**KEISTIMEWAAN PEREMPUAN DI DALAM KONSEP *RAD* TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM**

**Muhibbussabry[[1]](#footnote-1)**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhibbussabry@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to answer gender bias in the manner of describing woman uniqueness in *Rad* concept by Islamic Hereditary Law. In Jahiliah period, a woman did not get inheritance, even they are commercialized publicly. Islam comes to change that tradition and gives inheritance for her by value a half from man. But, some gender activists argue this statement and say it as discrimination shape for woman, and they disagree with that. This study result shows in rad concept, when there is still treasure rest after be taken by permanent inheritor (*aṣhābul furūḍ),* according to jumhur ulama that rest is given to all woman inheritors. This proves that Islamic hereditary law comes to glorify woman status and dignity from the beginning till now in giving uniqueness and goodness for woman.

Key words : woman uniqueness, Islamic Hereditary Law, *Rad* concept, gender bias.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bias gender dengan mendeskripsikan keistimewaan perempuan di dalam konsep *rad* terhadap hukum kewarisan Islam. Pada masa Jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan harta warisan, bahkan mereka bebas untuk diperjual belikan. Islam datang mengubah tradisi tersebut dan memberikan bagian warisan untuk perempuan, dengan kadar setengah dari bagian laki-laki. Namun, para aktivis gender berdalih ini bentuk diskriminasi terhadapat perempuan dan menolak bagian kewarisan yang telah ditetapkan dalam agama Islam tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah melalui konsep *rad*, yaitu ketika terdapat sisa harta setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣhābul furūḍ*), maka sisanya menurut jumhur ulama diberikan kepada seluruh ahli waris dari golongan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum waris Islam dari awal mula lahir untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan sampai dengan sekarang masih memberikan keistimewaan dan kemaslahatan besar bagi perempuan.

Kata Kunci: keistimewaan perempuan, hukum waris Islam, konsep *rad,* bias gender.

# Pendahuluan

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan berada pada strata sosial yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial laki-laki. Selama berabad-abad kaum perempuan terus menerus berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Nasib perempuan begitu sengsara dan memprihatinkan. Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak yang semestinya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya.[[2]](#footnote-2)

Di kalangan bangsa Arab sendiri, sebelum Islam datang kondisi perempuan sangat memprihatinkan. Al-Kurdi menggambarkan kondisi perempuan pada masa Jahiliah dengan panjang lebar seperti berikut: 1) perempuan terhalang dari hak mewarisi; 2) suami berhak menceraikan isteri seenaknya dan dapat merujuknya kembali kapan pun dia mau, tetapi sebaliknya isteri sama sekali pasif dalam masalah ini; 3) tidak ada batasan dalam masalah jumlah isteri; 4) isteri merupakan bagian dari harta peninggalan suami; 5) menanam hidup-hidup anak perempuan sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab Jahiliah; 6) dalam rangka memperoleh anak yang baik bangsa Arab Jahiliah menghalalkan perkawinan *istibḍā*’ (maksudnya seorang suami mengizinkan isterinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya isterinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi); dan 7) adanya kebiasaan perkawinan *syighār* (yang berarti pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya) di antara mereka.[[3]](#footnote-3)

Pada perkembangan selanjutnya, Islam sebagai agama yang universal hadir dengan mengubah semua tradisi bangsa Arab Jahiliyah dan membawa angin segar terhadap hak-hak kaum perempuan serta mengangkat harkat dan martabatnya yang setara dengan kaum laki-laki. Kemudian menjadikan tiga sebab untuk bisa saling mewarisi diantara sesama mereka yaitu melalui hubungan kuturunan/kekerabatan (*al-Nasab*), perkawinan (*al-Nikāḥ*) dan memerdekakan budak (*al-Walā*), sesuai keterangan yang terperinci dalam al-Quran dan sunnah Nabi saw. serta penjelasan pembagiannya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.[[4]](#footnote-4)

Al-Qur’an sebagai sumber pokok ajaran Islam telah menegaskan adanya kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang adil untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Secara normatif, al-Qur’an telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun secara tekstual al-Qur’an juga menyatakan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh kaum perempuan. Al-Qur’an juga menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Menyikapi hal tersebut, banyak diantara aktivis gender yang menggugat dan mengklaim bahwa hukum waris Islam cenderung bias gender[[5]](#footnote-5), berlaku tidak adil dan mendiskriminasikan hak-hak perempuan, salah satunya melalui perbedaan rasio bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dengan kadar dua berbanding satu (2:1). Oleh karenanya, mereka meminta untuk menginterpretasikan ulang mengenai hukum kewarisan Islam. Sehingga hukum waris Islam harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini.

Tentu ini merupakan sebuah tuduhan yang tidak mendasar, sekaligus mencerminkan ketidak pahaman mereka terhadap esensi dari hukum kewarisan Islam. Padahal yang membedakan porsi kewarisan laki-laki dan peremuan itu bukan karena faktor jenis kelamin, buktinya perempuan setelah Islam datang juga mendapatkan bagian warisan, sama halnya dengan laki-laki. Akan tetapi yang membedakan itu karena faktor tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki wajib untuk memberi nafkah bagi istri dan keluarganya, laki-laki ketika akan menikah harus membayar mahar, laki-laki juga harus memenuhi segala kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika sakit dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, jika ditinjau melalui filosofi kewarisan Islam, perebedaan antara bagian laki-laki dan perempuan, diatur oleh tiga kriteria. *Pertama*, tingkat kekerabatan antara ahli waris laki-laki atau perempuan dengan pewaris. Semakin dekat tingkat kekerabatannya maka semakin besar bagian yang akan diperoleh, begitu juga sebaliknya semakin jauh tingkat kekerabatan, semakin kecil bagian yang diperoleh, tanpa memperhatikan jenis kelamin ahli waris. *Kedua*, generasi ahli waris yang satu dengan yag lain. Artinya bahwa generasi yang terdekat dengan pewaris akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada generasi yang lebih jauh. Contohnya anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari pada ibu. Anak laki-laki dapat bagian yang lebih besar dari pada ayah. *Ketiga*, beban keuangan yang dituntut oleh syariat Islam untuk dipikul oleh ahli waris. Dan inilah satu-satunya yang menjadi pembeda antara bagian laki-laki dan perempuan. Dari segi laki-laki wajib untuk memberikan nafkah bagi keluarganya.

Secara umum, ditemukan bahwa sekitar 30 masalah lebih perempuan mengambil bagian sama dengan laki-laki, atau lebih dari laki-laki, atau perempuan dapat warisan laki-laki tidak. Hanya pada empat masalah saja yang bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, karena alasan yang sesuai dengan kebutuhan, saling melengkapi dalam keseimbangan melalui tugas dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang lebih besar.

Namun dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan sisi lain, yaitu keistimewaan perempuan di dalam konsep *rad* terhadap hukum waris Islam*,* sehingga semua bias gender yang disuarakan oleh aktivis gender dapat terbantahkan, dan mengetahui betapa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah mengandung kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

1. **Pembahasan**

Selama ini, banyak yang menduga bahwa laki-laki saja yang bisa mendapatkan bagian sisa (‘*aṣabah*) sementara perempuan tidak. Ternyata dalam hukum kewarisan Islam perempuan juga bisa mendapatkan sisa harta setelah mengambil bagian tetapnya (*farḍ*), inilah yang diistilahkan dengan konsep *rad*. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada beberapa sub bahasan dibawah ini.

1. **Pengertian *Rad***

*Rad* secara etimologi memiliki beberapa makna, di antaranya: *al-ṣarfu* (pertukaran), *al-irjā’u* (pengembalian), *al-i’ādah* (penambahan), *al-rafḍu* (penolakan) dan *al-man’u* (pencegahan).[[6]](#footnote-6) Sementara *rad* secara terminologi adalah kebalikan dari *‘aul[[7]](#footnote-7)*, yaitu berkurangnya jumlah *saham* (bagian) ahli waris dan bertambahnya asal masalah waris.[[8]](#footnote-8) Atau *rad* adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian tetap (*aṣhāb al-furuḍ*) kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada *aṣhab al-‘aṣabah* (penerima sisa).[[9]](#footnote-9)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *rad* adalah pengembalian bagian yang tersisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣhāb al-furuḍ*) kepada ahli waris yang ada, sesuai bagian mereka masing-masing jika dalam kasus tersebut tidak ada penerima bagian sisa (‘*aṣabah*).

1. **Pendapat Para Ulama Tentang *Rad***

Mengenai konsep *rad* ini, para ulama juga berbeda pendapat, mengingat tidak ada *naṣ* khusus yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadiṡ tentang *rad*. Apakah *rad* itu ada ataupun tidak, namun menurut pendapat yang *rājih* (kuat), bahkan sampai sekarang menjadi rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus *rad*, menyatakan bahwa *rad* itu ada. Untuk lebih jelasnya, pendapat ulama dalam hal ini terbagi kepada dua yaitu sebagai berikut.

1. Pendapat Zaid bin Ṡabit, Urwah, az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Ibnu Ḥazmin al-Żāhirī, bahwa tidak ada *rad* dalam waris mewarisi dan harta yang tersisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣhāb al-furuḍ*), diserahkan ke *baitul mal*.[[10]](#footnote-10)

Alasan mereka adalah Allah telah menetapkan setiap bagian tetap (*aṣhāb al-furuḍ*) kepada seluruh ahli waris. Oleh karena itu tidak boleh ditambah dengan bagian yang lain, sebab merupakan perbuatan yang melampaui batas terhadap ketentuan Allah. Dimana setelah menerangkan bagian untuk *aṣhāb al-furuḍ,* Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 13 dan 14, sebagai berikut:

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir* di dalam*nya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Dan Rasul juga bersabda setelah turun ayat waris,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

*“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya”[[11]](#footnote-11)*

Ayat dan hadiṡ di atas menunjukkan bahwa barangsiapa melampaui batas yang telah disyariatkan dan terhadap bagian yang telah ditetapkan, akan mendapatkan sanksi keras. Setiap perbuatan yang ada sanksi adalah haram. Oleh karenanya, *rad* haram dan tidak boleh dilakukan. Sehingga sisa harta setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣhabul* *furūḍ*), jika tidak terdapat ‘*aṣabah* (penerima sisa) dikembalikan ke *baitul mal*.

1. Pendapat Jumhur Shabat dan *tabi’in* yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Usman bin ‘Affan, dan ‘Abdullah bin Mas’ud, demikian juga mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa sisa setelah dambil oleh penerima bagian tetap (*aṣhābul* *furūḍ*), jika tidak ada penerima sisa (‘*aṣabah*) maka dikembalikan kepada *aṣhābul furūḍ* sesuai dengan bagian mereka masing-masing.[[12]](#footnote-12)

Alasan mereka adalah firman Allah surah al-Anfal ayat 75:

...

*orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat.*

Ayat ini mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang terikat dengan hubungan rahim lebih utama untuk menerima warisan daripada yang lain. Dengan demikian, mereka berhak mengambil sisa dari harta waris. Ayat ini juga tidak bertentangan dengan ayat waris mewarisi, karena bagian yang telah ditetapkan sudah diberikan kepada *‘aṣhābul furūḍ.* Sehingga dapat dipahami bahwa mengambil bagian sisa bukanlah menambah bagian yang telah ditetapkan Allah, namun karena ada sebab lain, seperti orang mewarisi karena sebab kekerabatan melalui dua jalur.

Argumen mereka juga dilandasi dari hadis yang disampaikan oleh Sa’ad bin Abi Waqqaṣ, ketika Rasulullah saw. mengunjunginya yang sedang sakit keras. Sa’ad bertanya kepada Rasul, “*Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisi hartaku, kecuali anak perempuan satu-satunya. Jika demikian bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga (2/3) dari hartaku? Rasul menjawab: tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku bersedekah separuh (1/2) dari hartaku? Rasul menjawab juga tidak boleh. Aku kembali bertanya, kalau sepertiga (1/3)? Mendengan itu, Rasul bersabda: kalau sepertiga (1/3) boleh, dan itupun sudah banyak. Sebab, seandainya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.”[[13]](#footnote-13)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasul saw. tidak melarang Sa’ad yang membatasi warisan hanya untuk anak perempuannya saja. Bahkan Rasul melarang memberikan sedekah secara berlebihan yang mengakibatkan ahli waris menjadi papa dan meminta-minta kepada orang lain. Jelasnya anak perempuan Sa’ad tidak mengambil seluruh harta kecuali jika dia mengambil bagian tetapnya setengah (1/2) dan sisa yang menjadi *rad* (pengembalian).[[14]](#footnote-14)

Alasan lain yang dijadikan landasan pendapat jumhur ulama adalah, *‘aṣhābul furūḍ* (penerima bagian tetap) lebih berhak daripada *baitul mal*, sebab posisi *‘aṣhābul furūḍ* lebih kuat dengan dua keadaan, yaitu hubungan kekerabatan dengan agama dan *nasab.* Sementara menyerahkan sisa ke *baitul mal* itu hanya karena satu sebab, yaitu kekerabatan dengan agama. Sehingga sisa bagian setelah diambil oleh penerima bagian tetap lebih berhak dan utama diberikan kepada mereka penerima bagian tetap *(‘aṣhābul furūḍ*) daripada ke baitul mal.

Dengan berbagai macam dalil yang digunakan, maka pendapat yang *rājih* (kuat) menurut hemat penulis adalah pendapat kedua yang mengatakan adanya *rad*, dimana sisa setelah diambil oleh seluruh penerima bagian tetap *(‘aṣhābul furūḍ)*, jika tidak ada ‘*aṣabah* dialihkan kepada *‘aṣhābul furūḍ* sesuai dengan nisbat bagian tetap mereka. Indikasi lain, juga ditandai dengan bertahannya istilah *rad* sampai pada masa sekarang dan konsep *rad* digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus kewarisan di dunia Islam, terkhusus di Indonesia.

1. **Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Rad*.**

Meskipun para jumhur sahabat sepakat mengenai *rad* yaitu ketika terdapat sisa harta, dikembalikan kepada *‘aṣhābul furūḍ* jika tidak ada penerima *‘aṣabah*, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai *‘aṣhābul furūḍ* mana saja yang berhak untuk menerima sisa setelah mereka mengambil bagiannya tersebut. Terbagi kepada empat pendapat para ulama, yaitu:

1. Pendapat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, jumhur sahabat dan tabi’in, Hanafiyah, Hanābilah dan ulama-ulama Syafi’iyyah generasi berikutnya, bahwa sisa harta *rad* tidak diserahkan kecuali kepada *‘aṣhābul furūḍ* secara nasab, dan tidak boleh diserahkan untuk *‘aṣhābul furūḍ* karena *sabab* (sebab) yaitu suami atau istri.[[15]](#footnote-15)

Pendapat ini berdaskan surah al-anfal ayat 75, “*orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat.”.* Oleh karenanya, suami dan istri dapat mewarisi bukan karena nasab, melainkan karena sebab perkawinan, dan ini terputus jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Sehingga jika mereka mewarisi berarti menyalahi *qiyas naṣ*. Karena itu, bagian warisan untuk suami dan istri hanya apa yang ada dalam *naṣ*, dan tidak ada pengembalian sisa kepada mereka karena tidak ada dasarnya. Berbeda halnya dengan pewarisan karena sebab nasab, tentu akan tetap kekal walaupun ahli waris telah meninggal dunia. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak memberikan sisa bagian bagi ahli waris sebab nasab untuk mewarisi dengan jalur *rad* disebabkan mereka lebih berhak mewarisi daripada orang lain.

1. Pendapat Usman bin ‘Affan bahwa pengembalian sisa diserahkan kepada seluruh penerima bagian tetap (*aṣhābul furūḍ*) tanpa terkecuali. Beliau beralasan bahwa suami atau istri juga menanggung kekurangan pada bagian mereka ketika terjadi kasus *‘aul*, mereka juga wajib menerima tambahan ketika ada pengembalian sisa, karena memberikan utang pasti selalu ada pengembaliannya.[[16]](#footnote-16)
2. Pendapat Ibnu ‘Abbas, bahwa pengembalian sisa *rad* diserahkan kepada *aṣhābul furūd* selain suami istri dan nenek, jika nenek bersama dengan penerima bagian tetap yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Jika tidak ada, nenek bisa mendapatkan pengembalian sisa melalui jalur *rad*. Dalil yang digunakan ibnu Abbas adalah sabda Rasul saw. “*Beri makanlah para nenek dengan bagian seperenam (1/6)”*. Sehingga nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari yang ditetapkan, kecuali jika tidak ada *aṣhābul furūḍ* yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab.[[17]](#footnote-17)
3. Pendapat Ibnu Mas’ud,’Alqamah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa riwayat yang tidak terkenal, bahwa tidak ada pengembalian sisa kepada enam kelompok *aṣhābul furūḍ*, yaitu suami, istri, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak dan saudara-saudara seibu.[[18]](#footnote-18)

Dasar pendapat ini adalah mewarisi sisa setalah *aṣhābul furūḍ*, dengan jalan pengembalian sama hukumnya seperti ‘*aṣabah*. Oleh karena itu didahulukan yang lebih dekat kemudian yang agak dekat. Ada tiga orang yang tersebut di atas tidak bisa mewarisi karena ada orang yang lebih dekat dengan pewaris daripada mereka.

* **Tinjuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang *Rad***

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketika terjadi kasus *rad* maka diselesaikan sebagaimana bunyi pasal 193 yaitu “*Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris żawil furuḍ menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ‘aṣabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka*”.

Dengan demikian hal ini senada dengan pendapat Usman bin ‘Affan yang mengembalikan sisa *rad* kepada seluruh ahli waris yang ada tanpa terkecuali. Hal ini dipandang lebih mendekati kepada keadilan bagi seluruh ahli waris yang ada, apalagi suami atau istri ketika dalam kasus kekurangan harta (‘*aul*) mereka juga turut menanggung kekurangan tersebut, sehingga pantas kiranya jika terjadi kasus harta berlebih (*rad*), mereka juga sebagai penerima sisa harta tersebut selelah mengambil bagian tetapnya.

**4. Syarat-syarat Terjadinya *Rad***

*Rad* tidak akan terjadi pada suatu keadaan, kecuali bila bisa terwujud tiga syarat seperti di bawah ini:

1. Adanya sisa harta waris setelah diambil oleh *aṣhābul furūḍ.*
2. Tidak adanya ‘*aṣabah* (penerima sisa), karena jika ada akan mengambil sisa harta seluruhnya.
3. Adanya *aṣhābul furūd* penerima *rad*, kecuali suami dan istri.[[19]](#footnote-19)

Bila dalam pembagian harta waris tidak dijumpai ketiga syarat tersebut, atau hanya ada salah satu saja maka kasus tersebut tidak dinamakan dengan kasus *rad,* melainkan kasus ‘*adilah* (biasa) yaitu masalah dimana bagian tetap (*aṣhābul furūḍ*) dan asal masalahnya sama, seperti ahli waris yang ditinggalkan adalah suami dan saudara perempuan kandung, maka suami dapat bagian 1/2 dan saudara perempuan kandung 1/2, dengan asal masalahnya adalah 2. Atau masuk kedalam masalah *‘ailah* (kurang harta) yaitu masalah dimana bagian tetap *aṣhābul furūḍ* lebih besar dari asal masalah yang ada. Seperti, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami dan 3 saudara perempuan kandung, maka bagian suami 1/2 dan 3 saudara perempuan kandung mendapat bagian 2/3. Asal masalah dalam kasus ini adalah 6, sedangkan jumlah hasil pembagiannya adalah 7.

1. **Ahli waris yang Berhak Mendapat *Rad***

Menurut pendapat Usman bin Affan dan juga diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, *rad* bisa terjadi pada semua *aṣḥābul furūḍ,* termasuk suami dan istri. Sementara Jumhur Ulama bahwa *rad* bisa terjadi pada semua *aṣḥābul furūḍ* kecuali suami dan istri. Dengan demikian penerima bagian *rad* (*aṣḥābul rad*), berjumlah delapan orang, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan kandung
4. Saudara perempuan seayah
5. Ibu
6. Nenek dari pihak ayah atau ibu
7. Saudara perempuan seibu
8. Saudara laki-laki seibu.

Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk *aṣḥābul furuḍ* dalam keadaan tertentu, mereka tidak bisa mendapatkan *rad*. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya, maka tidak mungkin ada *rad*, karena keduanya menerima waris sebagai ‘*aṣabah*, merekalah yang akan mendapatkan sisa dari harta waris.

1. **Ahli Waris yang Tidak Mendapat *Rad***

Adapun ahli waris penerima bagian tetap (*aṣḥābul* *furūḍ*) yang tidak bisa mendapat rad hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukan karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan *sababiyah* (karena sebab), yaitu adanya ikatan tali pernikahan.

Dan kekerabatan ini akan putus karena meninggal dunia, maka dari itu (suami dan istri) tidak berhak mendapatkan *rad*. Mereka hanya mendapat bagian sesuai bagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami dan istri tidak mendapat bagian sebagai tambahan.

1. **Macam-Macam Kasus *Rad* dan Metode Penyelesaiannya.**

Masalah *rad* terbagi kepada dua macam, dan pada setiap jenis ini terdapat banyak keadaan-keadaan, dimana pada setiap keadaan ada metode tersendiri dalam penyelesaiannya. Sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. **Dalam suatu kasus tidak ada suami atau istri**, dan kasus ini merupakan ragam dari masalah *rad*, tidak terlepas dari tiga keadaan.
2. ***Aṣhābul furūḍ* hanya satu orang**, maka seluruh harta diwarisi untuknya dengan jalur *farḍ* dan *rad* (menerima bagian tetap terlebih dahulu kemudian sisa).

**Contohnya,** seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris satu orang anak perempuan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **2** | **1** |
| Anak perempuan | 1/2 | 1 | 1 |

**Keterangan:** Satu orang anak perempuan mendapatkan bagian tetap 1/2, kemudian ada sisa 1/2 lagi juga dikembalikan untuknya dengan jalur *rad*.

1. ***Aṣhābul furūḍ* banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang sama**. Maka metode penyelesainya sebagai berikut:
2. Asal masalah diambil dari **jumlah ahli waris**, dan harta peninggalan sisa untuk mereka seluruhnya dengan jalur *farḍan wa raddan* (mengambil bagian tetap terlebih dahulu kemudian sisa).

**Contohnya,** ahli waris yang ditinggalkan 5 orang saudara perempuan kandung.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **3** | **5** |
| 5 Saudara Pr.Kandung | 2/3 | 2 | 1 |

**Keterangan:** 5 orang saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 2/3, asal masalah adalah 3. Bagian yang mereka ambil 2 sehingga masih tersisa 1 bagian lagi. Diketahui ini adalah kasus *rad*. Maka penyelesaiannya langsung melihat jumlah ahli waris dan dijadikan sebagai asal masalah yaitu 5, setiap satu orang dari saudara perempuan dapat bagian 1, melalui jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

1. ***Aṣhābul furūḍ* banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang berbeda.** Metode penyelesainnya adalah sebagai berikut:
2. Memberikan bagian untuk seluruh ahli waris yang ada.
3. Kemudian menentukan asal masalahnya, dan memberikan pengembalian sisa kepada *aṣhābul furuḍ*, dengan asal masalah baru yang diambil dari ***majmū’ siham*** (penjumlahan *saham*) mereka.
4. *Mentaṣḥīh[[20]](#footnote-20)* jika kasus tersebut perlu untuk *ditaṣḥīh*.

**Contohnya,** ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan, ibu dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **6** | **5** |
| Anak Perempuan | 1/2 | 3 | 3 |
| Cucu Perempuan | 1/6 | 1 | 1 |
| Ibu | 1/6 | 1 | 1 |

**Keterangan:** Anak perempuan dapat bagian 1/2, cucu perempuan dapat bagian 1/6 dan ibu 1/6. Asal masalahnya adalah 6 karena *tadākhul[[21]](#footnote-21)*. Setelah dibagi dengan seluruh ahli waris ternyata masih ada sisa 1. Sehingga diketahui ini merupakan kasus *rad*. Dan penyelesaiannya dengan cara jumlah *saham* seluruh pewaris dalam kasus ini yaitu 5, dijadikan asal masalah baru. Dan setiap ahli waris mendapatkan *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

**Contoh lain**, ahli waris yang ditinggalkan adalah, anak perempuan dan dua orang cucu perempuan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **6** | **4x2** | **8** |
| Anak Perempuan | 1/2 | 3 | 3 | 6 |
| 2 Cucu Perempuan | 1/6 | 1 | 1 | 2 |

**Keterangan:** anak perempuan dapat bagian 1/2, dua cucu perempuan dapat bagian 1/6, merupakan bentuk *tadākhul*. Jadi, asal masalahnya adalah 6. Setelah dibagi dengan setiap bagian ternyata ada sisa 2. Maka diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya adalah dengan menjadikan jumlah *saham* mereka 4, sebagai asal masalah baru. Sehingga anak perempuan dapat bagian 3, dan 2 cucu perempuan dapat bagian 1. Karena cucu perempuan berjumlah 2 orang sementara bagian mereka 1, jika dibagi akan menghasilkan bilangan pecah. Oleh karena itu, diperlukan *tasḥīh al-masalah* yaitu dengan mengalikan asal masalah 4 dengan jumlah mereka 2 hasilnya adalah 8. Kemudian 2 dikalikan dengan bagian ahli waris yang ada yaitu bagian anak perempuan 3x2=6, dan dua cucu perempuan 1x2=2, setiap satu orang dapat 1 bagian.

1. **Dalam suatu kasus ada suami atau istri**, dan kasus ini merupakan ragam dari masalah *rad*, juga tidak terlepas dari tiga keadaan.
2. **Ada suami atau istri bersama dengan *aṣhābul furūḍ* hanya satu orang**, penyelesaiannya mengikuti langkah berikut ini:
3. Asal masalah diambil dari **penyebut (*maqām*) suami atau istri**. dan memberikan bagian suami atau istri sesuai dengan bagian tetapnya.
4. Sisa setalah diambil oleh suami atau istri, diberikan untuk ahli waris yang ada, melalui jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).
5. Pada sebagian kasus perlu untuk di *taṣḥīh*, seperti jika banyaknya jumlah istri, dan *saham* mereka tidak bisa dibagikan karena menghasilkan bilangan pecah. Maka diselesaikan secara *taṣḥīh*.

**Contohnya,** seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri dan anak perempuan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **8** | **8** |
| Istri | 1/8 | 1 | 1 |
| Anak perempuan | 1/2 | 4 | 7 |

**Keterangan:** Bagian istri adalah 1/8, anak perempuan 1/2, merupakan bentuk *tadākhul*, jadi asal masalahnya adalah 8. Setelah dibagi dengan setiap bagian ternyata ada sisa 3. Dan diketahui merupakan kasus *rad*. Penyelesaiannya dengan mengambil penyebut (*maqām*) istri yaitu 8 sebagai asal masalah baru. Dan istri mengambil bagian tetapnya yaitu 1/8, sementara sisa 7/8 diberikan untuk anak perempuan dengan jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

**Contoh lain,** ahli waris yang ditinggalkan adalah 3 orang istri dan saudara perempuan seayah.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **8** | **4x3** | **12** |
| 3 Istri | 1/4 | 2 | 1 | 3 |
| Saudara Pr. Seayah | 1/2 | 4 | 3 | 9 |

**Keterangan:** Bagian 3 istri adalah 1/4, saudara perempuan seayah 1/2, merupakan bentuk *tadākhul*, asal masalahnya adalah 8, setelah dibagi dengan setiap bagian ternyata ada sisa 2. Sehingga diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya dengan mengambil penyebut (*maqām*) dari 3 orang istri yaitu 4. Bagian 3 istri 1/4x4=1, dan bagian saudara perempuan seayah sisa setelah diambil oleh 3 orang istri yaitu 3. Namun dalam kasus ini *saham* 3 orang istri adalah 1, tidak bisa dibagi untuk 3 orang, akan menghasilkan bilangan pecah, akhirnya harus di *taṣḥīh* dengan mengalikan asal masalah dengan jumlah mereka (‘*adadur* *ruus*); 4x3=12. Dan bagian ahli waris semuanya dikalikan dengan 3, yaitu 1x3=3 untuk bagian 3 orang istri, dimana satu orang mendapatkan 1 bagian. Kemudian 3x3=9 untuk bagian saudara perempuan seayah, dengan jalur mengambil *farḍ* terlebih dahulu kemudian baru sisa (*farḍan* *wa raddan*).

1. **Ada suami atau istri dengan *aṣhābul furūḍ* banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang sama**. Maka metode penyelesainya dengan langkah-langkah di bawah ini:
2. Asal masalah diambil dari **penyebut (*maqām*) suami atau istri** dan memberikan bagian suami atau istri sesuai dengan bagian tetapnya.
3. Sisa setalah diambil oleh suami atau istri, diberikan untuk ahli waris yang ada, melalui jalur *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).
4. Pada sebagian kasus perlu untuk di *taṣḥīh*, maka diselesaikan secara *taṣḥīh*.

**Contohnya**, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, suami dan 3 anak perempuan. Bagian mereka adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **12** | **4** |
| Suami | 1/4 | 3 | 1 |
| 3 Anak Pr. | 2/3 | 8 | 3 |

**Keterangan:** Suami dapat bagian 1/4, dan 3 anak perempuan 2/3, merupakan bentuk *tabāyun[[22]](#footnote-22)*, jadi asal masalahnya adalah 12. Setelah dibagi dengan setiap bagian maka ada sisa 1. Diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya, mengambil penyebut suami yaitu 4 sebagai asal masalah baru. Dan suami mengambil bagian 1/4x4=1, sementara sisanya dikembalikan kepada 3 anak perempuan yaitu 3 bagian, satu orang mendapatkan 1 bagian, secara *fardan* *wa* *raddan*.

1. **Ada suami atau istri bersama *aṣhābul furūḍ* banyak, akan tetapi mereka memiliki bagian tetap yang berbeda.** untuk menyelesaikannya dengan mengikuti langkah berikut:
2. Membagikan bagian seperti kasus biasa.
3. Jika jelas bahwa kasus tersebut adalah *rad* (lebih harta), maka asal masalah diambil dari penyebut (*maqām*) suami atau istri yang bukan penerima *rad*. Sisanya kemudian diberikan untuk *aṣhabul rad* (penerima *rad*)
4. Selanjutnya mencari bagian penerima *rad*, yang asal masalahnya diambil dari bagian mereka, dan dilakukan penjumlahan pada *saham* mereka sehingga menjadi asal masalah baru.
5. Kemudian dilakukan perkalian silang untuk menggabungkan keduanya (*jāmi’ah al-masalatain*).
6. *Mentaṣḥīh* jika kasus tersebut perlu untuk *ditaṣḥīh*.

**Contohnya,** ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **24** | **8** | **6** | **4** | **8x4** | **32** |
| Istri | 1/8 | 3 | 1 | X | X | 1 | 4 |
| Anak perempuan | 1/2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Cucu perempuan | 1/6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |

**Keterangan:** Istri medapat bagian 1/8, anak perempuan 1/2, dan cucu perempuan 1/6, merupakan bentuk *tawafuq[[23]](#footnote-23),* asal masalahnya adalah 24. Setelah dibagi dengan setiap bagiannya ada sisa 5. Jadi diketahui ini adalah kasus *rad*. Penyelesaiannya dengan mengambil penyebut dari istri yaitu 8 sebagai asal masalah, hasilnya istri tetap mengambil bagian *farḍ*nya 1/8. Sisa 7/8 untuk penerima *rad*. Selanjutnya diselesaikan untuk bagian penerima *rad* dengan melihat penyebut bagian mereka 2 dan 6 adalah bentuk *tadākhul*, maka asal masalahnya adalah 6. Setelah dibagi dengan bagian masing-masing, diperoleh anak perempuan 3 bagian dan cucu perempuan 1 bagian, untuk mendapatkan asal masalah baru *saham* keduanya dijumlah 3+1=4. Selanjutnya dilakukan perkalian silang yaitu asal masalah bagian istri 8 dikali dengan jumlah *saham* penerima *rad* 4, (8x4=32), merupakan asal masalah baru. Untuk mendapatkan bagian istri maka jumlah *saham* penerima rad 4 dikali dengan bagian istri 1 (4x1=4), jadi istri mendapatkan 4/32=1/8 (tetap mengambil bagian *farḍ*nya). Kemudian untuk mendapatkan bagian penerima *rad* anak perempuan, yaitu sisa dari bagian istri 7 bagian dikali dengan bagian anak perempuan 3 (7x3=21), dan cucu perempuan (7x1=7). Mereka mendapatkan *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (pengembalian).

* **Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, kasus *rad*, setelah diambil bagian tetap (*farḍ)* masing-masing ahli waris, maka sisanya dibagikan secara berimbang sesuai dengan bagian mereka masing-masing, tanpa membedakan antara suami atau istri. Hal ini merujuk kepada pendapat Usman bin ‘Affan.

**Contohnya,** seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan 2 sudara laki-laki seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 450 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ahli Waris** | **Bagian** | **12** | **9** |
| Istri | 1/4 | 3 | 3 |
| Ibu | 1/6 | 2 | 2 |
| 2 Sdr. Lk. Seibu | 1/3 | 4 | 4 |

**Keterangan**: Setelah mengetahui kasus ini adalah *rad*, maka asal masalah diperoleh dari penjumlahan *saham* (bagian) seluruh ahli waris yang ada yaitu (3+2+4=9).

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

=450 juta:9 =50 juta.

Bagian istri = 3x50 juta = 150 juta

Bagian ibu = 2x50 juta = 100 juta

Bagian 2 Sdr.Lk.Seibu = 4x50 juta = 200 juta

450 juta

Jadi, Setiap 1 saudara laki-laki seibu dapat 100 juta.

1. **Analisa Keistimewaan Perempuan Di Dalam Konsep *Rad*.**

Konsep *rad*, yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama pada masa dahulu, telah memberikan sebuah keistimewaan bagi perempuan, betapa tidak sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa ahli waris penerima *rad* (*aṣḥābul rad*), bisa dikatakan seluruhnya adalah dari golongan perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.

Selama ini, terkadang dalam kehidupan masyarakat masih dijumpai kesan, jika dalam sebuah keluarga tidak ada keturunan laki-laki, maka mereka khawatir harta akan beralih ketangan orang lain. Lebih fatal lagi, ada yang mengambil langkah bercerai karena alasan hanya memiliki anak perempuan saja, tidak memiliki anak laki-laki dan takut harta kekayaan akan dikuasai pihak lain. Justru dengan mendalami konsep *rad* ini, diketahui bahwa golongan perempuan tidak hanya mengambil bagian tetapnya (*farḍ*) tapi juga mendapatkan pengembalian sisa (*rad*) dari proses pembagian waris. Sebagai contoh seseorang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mengambil bagian tetapnya 1/2, sementara sisa setengah (1/2) bagian lagi diberikan untuk siapa? Jumhur ulama sepakat sisa 1/2 bagian lagi juga dikembalikan untuk anak perempuan tersebut. Sehingga dia memperoleh seluruh harta peninggalan pewaris. Melalui jalur *farḍ* dan *rad*. Mekanisme pembagian harta warisan dengan menggunakan konsep *rad* juga telah dilegalkan dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 193.

Begitu juga, di dalam konsep *rad* ini, setidaknya bentuk bias gender yang selama ini diperjuangkan oleh aktivis gender, bisa terbantahkan. Bila ada yang mengatakan Islam mendiskriminasi hak-hak perempuan kususnya dalam hukum waris, coba kita komparasikan dua kasus kewarisan yang terjadi, katakanlah dalam dua keluarga. Kasus pertama, ahli waris yang ditinggalkan hanya anak laki-laki saja, maka bagian yang diperoleh adalah *‘aṣabah bin nafsi* (sisa), kalau harta yang ditinggalkan adalah 100 juta, seluruhnya untuk anak laki-laki tersebut. Kasus yang kedua, ahli waris yang ditinggalkan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, bagiannya adalah 1/2, dan diketahui ini merupakan kasus *rad,* sehingga sisa setengah lagi juga dikembalikan kepada cucu perempuan tersebut, katakanlah harta yang ditinggalkan 100 juta. Maka cucu tersebut mengambil seluruh harta peninggalan 100 juta dengan cara *farḍ* (bagian tetap) dan *rad* (sisa).

Dari dua perbandinga kasus tadi, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dari segi bagian yang di dapat oleh anak laki-laki penerima ‘*aṣabah* (sisa) dengan cucu perempuan dari anak laki-laki penerima bagian tetap (*farḍ*) dan *rad*. Kedua-duanya mendapatkan bagian yang sama meskipun jenis kelamin mereka berbeda. Lantas dimana letak Islam mendiskriminasi kaum perempuan? Bukankah justru Islam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari awal sebelum datangnya Islam tidak mendapatkan apa-apa, sehingga setalah Islam datang perempuan bisa mendapatkan bagian sebagaimana laki-laki, malah perempuan juga bisa mengambil bagian sisa, khususnya pada kasus-kasus *rad* dalam hukum waris Islam.

Demikian juga, perlu di ketahui bahwa penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūḍ*) yang notabenya adalah mayoritas golongan perempuan, lebih diuntungkan jika dibandingkan dengan penerima bagian sisa (‘*aṣabah*). Mengapa demikian? Karena mekanisme pembagiannya yaitu bagian terlebih dahulu diambil oleh *aṣḥābul furūḍ*, kemudian penerima *‘ashabah* mengambil sisa setelah diambil oleh *aṣḥābul furūḍ*, dimana hukumnya itu ada 3 yaitu: boleh jadi mendapatkan seluruh harta jika tidak ada *aṣḥābul furūḍ*, mendapatkan sisa setelah diambil oleh *aṣḥābul furūḍ* atau tidak mendapatkan apa-apa karena *izdiham* (padatnya) penerima bagian *aṣḥābul furūḍ*.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan penelitian yang mendalam (*istiqra’*), ditemukan bahwa perempuan mendapatkan warisan dengan *farḍ* (bagian tetap) lebih besar dari pada bagian yang diterima oleh laki-laki melalui jalur *‘ashabah*, hal ini bisa kita lihat melalui tabel di bawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| **Bagian** | Ahli waris |
| 1/8 | 1. Istri |
| 1/4 | 1. Suami 2. Istri |
| 1/6 | 1. Ibu 2. Nenek 3. Cucu Perempuan 4. Saudara Perempuan Seayah 5. Saudara Perempuan Seibu 6. Saudara Laki-laki Seibu 7. Ayah 8. Kakek |
| 1/3 | 1. Ibu 2. Saudara Pr. Seibu 3. Saudara Lk.Seibu |
| 1/2 | 1. Suami 2. Anak Pr. (sendiri) 3. Cucu Pr. (sendiri) 4. Saudara Pr. Kandung (sendiri) 5. Saudara Pr. Seayah (sendiri) 6. Ayah 7. Kakek |
| 2/3 | 1. Dua Anak Pr/lebih 2. Dua Cucu Pr/lebih 3. Dua Saudara Pr. Kandung/lebih 4. Dua Saudara Pr. Seayah/lebih |

Dari tabel di atas dapat dijelsakan sebagai berikut:

1. Bagian tetap (*farḍ*) 2/3 adalah bagian yang terbesar disebutkan dalam al-Quran, dan bagian ini tidak diterima oleh laki-laki melainkan untuk perempuan saja.
2. Bagian 1/2 tidak didapatkan oleh laki-laki kecuali suami, jika tidak meninggalkan anak keturunan (*furu’*) dan perkara ini jarang terjadi, sementara sisa ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 untuk empat golongan lagi dari perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.
3. Bagian 1/3 diambil oleh dua kelompok dari perempuan yaitu ibu ketika tidak meninggalkan *furu’ waris* (cabang waris), anak laki-laki atau anak perempuan seterusnya ke bawah, atau tidak ada dua orang atau lebih saudara. Dan diambil oleh dua orang atau lebih saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu atau mereka mewarisi bersama (laki-laki dan perempuan), dengan syarat tidak ada *furu’ wariṡ* yaitu anak laki-laki dan anak perempuan seterusnya kebawah dan tidak ada *uṣūl mużakkar* (asal laki-laki) yaitu ayah dan kakek dan seterusnya ke atas.
4. Bagian 1/6 diterima oleh delapan kelompok, enam oleh pihak perempuan dan dua oleh pihak laki-laki.
5. Bagian 1/4 diambil oleh suami jika meninggalkan keturunan (anak laki-laki dan perempuan seterusnya kebawah) dan diambil oleh istri jika tidak meninggalkan keturunan dari suaminya.
6. Bagian 1/8 diambil oleh istri jika meninggalkan keturunan/anak dari suaminya.

Jelas bahwa bagian yang telah ditentukan (*furuḍul muqaddarah*) dalam *naṣ* (al-Quran atau hadiṡ) diterima oleh perempuan lebih banyak dibandingkan dengan yang diterima oleh laki-laki. Oleh karena perempuan mendapatkan tujuh belas keadaan mendapatkan *furuḍul muqaddarah*, sementara laki-laki hanya menerima dalam enam keadaan saja.

1. **Penutup**

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *rad* adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menyelesaikan kasus kewarisan yang terjadi jika terdapat kelebihan bagian atau kelebihan harta, yaitu dengan mengembalikan setiap sisa tersebut kepada *aṣḥābul furūḍ* yang ada sesuai dengan porsi bagian mereka masing-masing.
2. Suatu kasus bisa dikategorikan sebagai kasus *rad* jika memenuhi tiga syarat dibawah ini:
3. Adanya sisa harta waris setelah diambil oleh *aṣhābul furūḍ*.
4. Tidak adanya *‘aṣabah* (penerima sisa), karena jika ada akan mengambil sisa harta seluruhnya.
5. Adanya aṣhābul furūd penerima rad, kecuali suami dan istri.
6. *Aṣḥābul* *rad*, mayoritas adalah dari golongan perempuan, yang menurut jumhur ulama terdiri dari; anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Dan mereka bisa mendapatkan bagian tetap (*farḍ*) sekaligus bagian sisa (*rad*). Jika terbukti kasus yang sedang diselesaikan adalah kasus *rad*. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 193, menjadikan suami atau istri juga sebagai *aṣḥābul rad* (penerima bagian sisa), merujuk kepada pendapat Usman Bin Affan.
7. Bagian yang diperoleh oleh *aṣḥābul rad* (penerima *rad*), sama seperti bagian yang diterima oleh laki-laki yang mengambil bagian *‘aṣābah* (sisa). Bahkan dalam kasus-kasus tertentu justru penerima *rad* yang notabenya mayoritas perempuan lebih diuntungkan daripada penerima ‘*aṣabah* (sisa) dari golongan laki-laki. Ini sekaligus bukti bahwa hukum kewarisan Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan, membawa kemaṣlahatan besar kepada perempuan dan dengan sendirinya dapat menyangkal tuduhan bias gender atau diskriminasi terhadap perempuan.
8. **Daftar Bacaan**

Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri,* (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṡ, 1409), Jilid V

‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt,* (Beirut: Dār al-Kitāb al’Arabī, 1413)

Al-Kurdi, *Ahkam al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Alih Bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama, 1995)

Hellen Tierney (ed), *Women’s Studies Inclopedia*, vol I, (New York: Green Word Press)

Ibnu Manżūr al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-Islāmī,1419), Jilid V

Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010)

Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI

Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Riyaḍ: Dār al-Salām, 1420)

Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraiḍ,* (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007)

N.M. Shaikh, *Woman in Muslim Society*, (New Delhi: Kitab Bhavan,1991)

1. Pengajar Fakutas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. [↑](#footnote-ref-1)
2. N.M. Shaikh, *Woman in Muslim Society*, (New Delhi: Kitab Bhavan,1991) h. 2-3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Al-Kurdi, *Ahkam al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Alih Bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama, 1995), h. 23-24. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat surah an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Lihat juga Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010), h. 8-9 [↑](#footnote-ref-4)
5. Di dalam *Women’s Studies Enclopedia* yang dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya memuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat. Lihat Hellen Tierney (ed), *Women’s Studies Inclopedia*, vol I, (New York: Green Word Press), h. 153. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibnu Manżūr al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-Islāmī,1419), Jilid V, h. 184 [↑](#footnote-ref-6)
7. *‘Aul* secara terminologi adalah bertambahnya *saham* (bagian) masalah dari aslinya, yang menjadikan berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Dikatakan *‘aul* karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil, karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta. Lihat ‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt,* (Beirut: Dār al-Kitāb al’Arabī, 1413), h. 205. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, h. 787. [↑](#footnote-ref-8)
9. ‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt,*...h. 147 [↑](#footnote-ref-9)
10. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*..., h. 265. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab wasiat, bab tidak ada wasiat untuk ahli waris, hadis no. 2713. Lihat Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Riyaḍ: Dār al-Salām, 1420), h. 390-391 [↑](#footnote-ref-11)
12. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*…h, 266. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitab wasiat bab wasiat sepertiga harta. Hadis no. 2744. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri,* (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṡ, 1409), Jilid V, h. 434-435. [↑](#footnote-ref-13)
14. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*…h, 267. [↑](#footnote-ref-14)
15. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*…h, 268. [↑](#footnote-ref-15)
16. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*…h, 268. [↑](#footnote-ref-16)
17. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*…h, 266. [↑](#footnote-ref-17)
18. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*…h, 269. [↑](#footnote-ref-18)
19. Naṣhir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraiḍ,* (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḍarā, 2007), h. 381. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Tasḥīḥ mas’alah* adalah mencari bilangan asal masalah terkecil yang dapat menghasilkan bagian-bagian ahli waris tanpa bilangan pecah. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Tadākhul,* yaitu bilangan-bilangan yang lebih besar bisa dibagi oleh bilangan yang lebih kecil, dengan hasil pembagian yang tidak menyisakan bilangan pecah. Contohnya, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan dan saudara kandung. Maka anak perempuan mendapatkan bagian 1/2, cucu perempuan 1/6 dan saudara kandung menerima bagian *‘aṣabah binnafsi*. Jika diperhatikan penyebut bilangan tersebut yaitu 2 masuk ke 6, karena 2 merupakan bagian dari 6. Sehingga ini merupakan *al-tadākhul* dan asal masalahnya dari bilangan yang paling besar yaitu 6. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Tabāyun,* yaitu bilangan-bilangan yang berbeda dan tidak bisa disatukan, maka harus dikalikan antara keduanya dan hasilnya menjadi asal masalah. Seperti (2,3), (3,4), (3,8) dan sebagainya. Contoh kasus jika ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, istri dan paman kandung. Maka ibu mendapat bagian 1/3, istri 1/4, dan paman kandung mengambil *‘aṣabah binnafsi*. Asal masalahnya adalah 3x4=12. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Tawāfuq,* yaitu bilangan-bilangan yang saling menyesuaikan, dimana penyebutnya bisa menerima angka lain dengan hasil pembagian yang genap, asal masalahnya adalah hasil pembagian dengan angka tersebut kemudian dikalikan dengan bilangan penyebut. Contohnya, jika dalam satu kasus ada bagian 1/8 dan 1/6, dua bilangan penyebut itu (8 dan 6), bisa dibagi dengan satu angka yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah bilangan tidak tersisa (8:2=4) dan (6:2=3), kemudian hasilnya (4 dan 3) dikalikan penyebut (*maqām*) bilangan pecahan lawannya (4x6=24) dan (3x8=24). Dengan demikian asal masalah adalah 24. [↑](#footnote-ref-23)
24. Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*…h, 208-209. [↑](#footnote-ref-24)